



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI
WILAYAH HUKUM POLDA BANTEN DAN DAMPAKNYA TERHADAP
KERUSAKAN EKOSISTEM LAUT**

Oleh:
Kriswanto
(Dosen Universitas Mathla,ul Anwar Banten)

ABSTRACT-Banten merupakan wilayah yang sangat strategis mengingat letak daerahnya berbatasan dengan ibu kota negara dan juga sebagai jembatan gerbang antara Jawa dan Sumatera. Sebagai wilayah daratan dengan luas 8.651,20 km² yang dikelilingi tiga lautan besar yaitu laut Jawa dibagian utara, laut Selat Sunda dibagian barat, dan laut Hindia di bagian selatan. Sumber daya pada sektor perikanan merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama ekonomi nasional khususnya provinsi Banten. Ikan adalah sumber bahan pangan sehat berperan mendukung gerakan masyarakat sehat dalam rangka mengurangi beban penyakit sehingga dapat mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas. Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai bentuk serta pembatasan diskresi oleh Kepolisian khususnya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten membuat penanganan masalah *Illegal Fishing* di perairan laut Banten tidak menyentuh problem mendasar yang terjadi di tengah masyarakat. Lebih lanjut, diperlukan analisis mengenai apa saja bentuk penanganan dan sejauh mana batasan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten serta bagaimana kedudukan peraturan internal yang dibuat oleh kepolisian dalam upaya penanganan tindak pidana *Illegal Fishing* terkait dengan diskresi yang dimiliki oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Banten. Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa identifikasi permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penegakan hukum oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten dalam menangani Tindak Pidana *Illegal Fishing*? serta Bagaimana dampak *Illegal Fishing* terhadap kerusakan ekosistem laut di wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten? Jenis penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, terkadang hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Keseluruhannya diharapkan untuk mendapatkan sebuah hasil kesimpulan yang akurat dalam memberikan solusi penanganan dan pendindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* di wilayah Ditjen Polairud Provinsi Banten.

KATA KUNCI : Tindak Pidana, Tindak Pidana *Illegal Fishing*, Kerusakan Biota Laut, Penyidikan dan Penindakan

Pendahuluan

Ikan serta ekosistem disekitarnya pada dasarnya memang sumber daya alam yang mempunyai daya pulih, walaupun hal tersebut bukan berarti tidak terbatas. Penangkapan diluar zonasi yang telah ditentukan serta penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan dapat dikategorikan sebagai cara penangkapan ikan yang tidak dapat dibenarkan "*Illegal Fishing*". Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga penegak hukum di bidang perikanan melalui cara mengadakan koordinasi yang berkesinambungan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia. Luas laut wilayah indonesia yaitu luas laut teritorial 284.210,90 km², luas zona ekonomi eksklusif 2981211,00 km², luas laut 12 mil 273.322 km² luas wilayah laut yang dimiliki, belum sebanding dengan hasil produksi perikanan. Potensi hasil perikanan belum secara optimal mampu diberdayakan, hal ini juga disadari oleh pemerintah.¹

Di wilayah lautan Indonesia terkandung potensi ekonomi kelautan yang sangat besar dan beragam. Sedikitnya terdapat tiga belas sektor yang ada di lautan, yang dapat dikembangkan serta dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan kemakmuran

masyarakat Indonesia, yaitu meliputi: perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil budidaya, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, transportasi laut, industri jasa maritim, pulau kecil, sumber daya nonkonvensional, bangunan kelautan, benda-benda berharga dan warisan budaya, jasa lingkungan konversi dan biodiversitas.²

Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* harus sesuai dengan kerugian yang diakibatkannya. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ternyata belum mampu sepenuhnya mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum baik dalam penegakan hukum, rumusan sanksi serta koordinasi antara para penegak hukum di bidang perikanan. Faktor utamanya yang menjadikan sebab adalah dalam hal kewenangan melakukan penyidikan, karena banyaknya instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sehingga menimbulkan stimulan untuk terjadinya kolusi, dan nepotisme sehingga proses penyelesaian perkara tindak pidana *Illegal Fishing* tidak berakibat pada efek jera terhadap pelaku.

¹ Neneng Sofiyanti dan Sri Suartini, *Pengaruh Jumlah Kapal Perikanan dan Jumlah Nelayan terhadap Hasil Produksi Perikanan di Indonesia*, "Jurnal Akuntansi", Vol.1, No.01, (2016), 49.

² Endang Retnowati, *Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum)*, "Jurnal Perspektif", Vol. 16, No. 3 (Mei, 2011), 150.

Tentang penyidikan³ dalam suatu perkara pidana telah ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik tersebut menurut Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: (1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; dan (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;

Sementara menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menyatakan: “Aparat penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.” Sedangkan didalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyatakan: “penyidik tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negari Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, dalam

pasal (1) angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya kepolisian di berikan beberapa kewenangan, salah satu kewenangan yang diberikan ialah kewenangan Diskresi, lahirnya kewenangan Diskresi pada Kepolisian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (l) adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan,
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

Hal tersebut telah bersesuaian dengan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 8

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung - 2005, hlm.78

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sumber daya pada sektor perikanan merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama ekonomi nasional khususnya provinsi Banten. Ikan adalah sumber bahan pangan sehat berperan mendukung gerakan masyarakat sehat dalam rangka mengurangi beban penyakit sehingga dapat mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas.⁴

Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai bentuk serta pembatasan diskresi oleh Kepolisian khususnya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten membuat penanganan masalah *Illegal Fishing* di perairan laut Banten tidak menyentuh problem mendasar yang terjadi di tengah masyarakat. Lebih lanjut, diperlukan analisis mengenai apa saja bentuk penanganan dan sejauh mana batasan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten serta bagaimana kedudukan peraturan internal yang dibuat oleh kepolisian dalam upaya penanganan tindak pidana *Illegal Fishing* terkait dengan diskresi yang dimiliki oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Banten.

Dari uraian diatas, diketahui bahwa kepolisian memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana *Illegal Fishing* sebagai

upaya penegakan hukum serta upaya dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat. Namun demikian, hingga kini belum ada peraturan yang memuat jelas apa saja bentuk diskresi dan pembatasan terhadap diskresi yang dimiliki kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana *Illegal Fishing*. Mengingat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengamanatkan penanganan tindak pidana *Illegal Fishing*. Selanjutnya penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dalam skripsi tentang penegakan hukum oleh kepolisian dalam permasalahan *Illegal Fishing* di wilayah hukum polda banten dan dampaknya terhadap kerusakan ekosistem laut.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten dalam menangani Tindak Pidana *Illegal Fishing*?
2. Bagaimana dampak *Illegal Fishing* terhadap kerusakan ekosistem laut di wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten?

Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yaitu menganalisis permasalahan yang akan dibahas melalui konsep-konsep hukum yang diambil dan buku-buku dan literatur-literatur maupun dengan pendekatan kasus-

⁴ Nevi Mariani dkk, *Analisis Produksi dan Efisiensi Ikan Laut Nelayan Bagan Mesin di Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan*, "Jurnal Kajian Ekonomi", Vol. 3, No. 5, (Juli, 2012), 2.

kasus yang ada relevansinya dengan permasalahan.⁵

Jenis penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, terkadang hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶

Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis karena penelitian ini akan mengungkapkan dan menganalisis gejala-gejala hukum yang ada pada saat ini.⁷ Pada penelitian ini digambarkan berbagai masalah dan fakta yang berkaitan dengan tata kelola masyarakat desa khususnya bidang ekonomi kemasyarakatan. Penelitian ini ditujukan untuk merumuskan permasalahan dan fakta yang terjadi berkenaan dengan masalah yang terdapat di desa.⁸

Peneliti melakukan pengumpulan data yang terkait dengan permasalahan pembangunan ekonomi masyarakat desa ini dilakukan dengan dua cara yaitu Study Kepustakaan (*Field Research*) dan wawancara, wawancara dimaksudkan untuk menunjang data

sekunder. Wawancara dilakukan secara terarah atau wawancara lepas dengan narasumber. Penentuan narasumber dilakukan berdasarkan otoritas keilmuan, pengalaman sebagai praktisi, pejabat terkait. Dalam penelitian skripsi ini, teknik pengumpulan data berupa: **Studi Dokumen.** Dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teori, berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi, baik dalam bentuk formal maupun data melalui naskah resmi. **Wawancara.** Teknik wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan narasumber seperti yang tersebut pada bagian 3 huruf b dengan mempersiapkan daftar pertanyaan dengan tipe jawaban jawaban terbuka atau tertutup sebagai pedoman.

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan adalah sumber bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah. Adapun sumber-sumber hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier Bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan, menggambarkan, serta memberikan kajian analisis terhadap bahan hukum yang ada setelah bahan hukum tersebut dicatat, diidentifikasi kemudian disusun secara sistematis sehingga memperoleh suatu kesimpulan.

⁵ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta-2007, hlm.58-60.

⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta-2012, hlm.118.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta-1986, hlm.12

⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung-1994, hlm.140.

Pembahasan

Aspek Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Mengakibatkan Kerusakan Ekosistem Laut

Penegakan hukum merupakan hal yang penting dalam mewujudkan tujuan terbentuknya suatu produk hukum atau tujuan hukum, sehingga perlu dipahami dan dicermati oleh aparat penegak hukum. Tujuannya agar para penegak hukum itu mampu melaksanakan penegakan hukum dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap, mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Menurut Notitie Handhaving Millieurecht sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah mengemukakan bahwa, orang Amerika dan Kanada membedakan pengertian *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif, sedangkan *compliance* dalam arti preventif terjadinya pelanggaran hukum lingkungan.¹⁰

Menurut Titik Triwulan Tutik, tindakan pencegahan preventif (*prevention*) yaitu segala usaha atau

tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sedangkan tindakan represif (*repression*) yaitu segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku bila telah terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹¹

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam mewujudkan ketentuan hukum atau perundang-undangan dalam kehidupan nyata. Tanpa penegakan hukum maka kaidah-kaidah hukum yang tercermin dalam peraturan perundang-undang tidak akan dapat berfungsi secara baik. Pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap hukum atau perundang-undangan merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan di masyarakat, sehingga perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan inilah yang memerlukan tindakan dari aparat yang berwenang untuk menindak para pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku.

Efektifitas Penegakan Hukum

Menurut H.Supriadi dan Alimuddin, produk perikanan tangkap di Indonesia adalah 4.924.430 ton.¹² Meningkatnya eksploitasi hasil perikanan, menyebabkan para nelayan maupun perusahaan perikanan dalam

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan ke sebelas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta-2012, hlm 5

¹⁰ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta-2008, hlm 48

¹¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta-2010, hlm 282-283

¹² Supriyadi Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta-2011, hlm 2

melakukan proses eksploitasi sering terjadi persaingan yang tidak saja dilakukan secara legal, namun terkadang jugadilakukan secara ilegal. Salah satu bentuk tindakan eksploitasi hasil perikanan yang ilegal yaitu penggunaan bahan peledak atau yang dikenal dengan istilah bom ikan dalam menangkap.

Penggunaan bahan peledak atau bom ikan untuk menangkap pada prinsipnya merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Akibat dari tindakan pemboman ikan juga dapat merusak kehidupan ekosistem laut sehingga menghambat upaya konservasi dan perlindungan lingkungan laut termasuk perlindungan perikanan daerah.

Menurut Muhamad Erwin, pencemaran pantai, sedimen yang tebal akibat penebangan hutan di hulu, penangkapan ikan dengan racun dan bom, penggalian batu karang, dan penangkapan ikan yang berlebihan di beberapa tempat juga mengancam keanekaragaman hayati pantai dan laut Indonesia yang tidak ada tandingnya di dunia.¹³ Maka penegakan terhadap pelaku pemboman ikan merupakan suatu hal yang sangat mendesak. Kenyataannya penggunaan bom dalam melakukan penangkapan ikan masih terjadi pada wilayah perikanan daerah termasuk di Wilayah Hukum Perairan Kepolisian Daerah Banten.

¹³ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup)*, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung-2009, hlm 156

Pelaksanaan penegakkan hukum perlu didukung oleh berbagai faktor yang mempengaruhi efektifitasnya. Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. faktor hukumnya sendiri;
- b. faktor penegakan hukum;
- c. faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. faktor masyarakat; dan
- e. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut, bila dilihat lebih jauh sebenarnya merupakan bagian dari teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam kutipan Hamid Chalid, sistem hukum terdiri dari 3 komponen yaitu : *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*.¹⁵ Hal ini juga ditegaskan oleh Siswanto Sunarso bahwa, penegakan hukum sebagai bagian dari legal sistem, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁶ Jadi dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa

¹⁴ *Ibid*, hlm 8

¹⁵ Hamid Chalid, *Menuju Kejaksanaan Progresif (Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi)*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta-2009, hlm 35.

¹⁶ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung-2005, hlm 110

efektifitas penegakan hukum dapat terjadi apabila semua sub sistem hukum berfungsi secara baik.

Pengeboman Ikan

Pengeboman ikan merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Kata bom berasal dari bahasa Yunani (*bombos*), sebuah istilah yang meniru suara ledakan menghasilkan ledakan yang mengeluarkan energi secara besar dan cepat. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan kehancuran dan kerusakan terhadap benda mati dan benda hidup di sekitarnya, yang diakibatkan oleh pergerakan tekanan udara dan pergerakan fragmen-fragmen yang terdapat di dalam bom, maupun serpihan fragmen benda-benda disekitarnya.

Selain itu, bom juga dapat membunuh manusia dengan hanya suara yang dihasilkannya saja. Bom telah dipakai selama berabad-abad dalam peperangan konvensional maupun non-konvensional. Sedangkan menurut M. Marwan dan Jimmy P, bom adalah suatu alat yang memiliki kemampuan untuk meledak, biasanya berbentuk seperti wadah yang berisi bahan peledak dan diatur agar menyebabkan kerusakan saat diledakan.¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengeboman ikan adalah penggunaan bahan peledak untuk menghasilkan ledakan yang mengeluarkan energi secara besar dan cepat di wilayah perikanan agar dapat membunuh ikan-ikan sehingga

memudahkan pelaku pengeboman untuk menangkap ikan.

Menurut P. Joko Subagyo bahwa dalam pembudiyaaan ikan ini dihindari timbulnya pencemaran dan pengrusakan sumber daya ikan dan lingkungan, sehingga penggunaan alat-alat seperti bahan peledak atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan tidak diperkenankan.¹⁸ Maka pengertian “Bom” dalam tulisan ini adalah bahan peledak sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang- Undang Nomor No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Dapat Merusak Ekosistem Laut Di Wilayah Perairan Provinsi Banten

Pemerintah Daerah Provinsi Banten

Penegakan Hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan melalui proses peradilan pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dimana setiap bentuk tindak pidana yang terjadi ditangani melalui tahapan Pre Adjudikasi: pada tahapan ini Lembaga atau Instansi Penegak Hukum yang terlibat secara langsung yaitu penyidik (Polisi, Angkatan Laut, dan Penyidik PNS) serta Jaksa (Kejaksaan).

Penegak hukum melakukan suatu tindakan berdasarkan informasi

¹⁷ Marwan M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya-2009, hlm 111.

¹⁸ P.Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta-2009, hlm 12.

maupun mengenai adanya suatu tindak pidana Illegal Fishing namun tidak jarang pula adanya tindakan langsung oleh kepolisian maupun Angkatan Laut atas temuan dari Intelegen mereka sendiri. Seperti sering dilakukannya Gelar Patroli Keamanan laut oleh Polda Banten dan TNI AL. Namun demikian hasil dari gelar patrol keamanan laut tersebut selanjutnya yang akan diproses pada tahapan selanjutnya.¹⁹

Berbagai upaya lain juga telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten dalam upaya pengamanan Laut, tetap di pandang masih belum memadai dalam tantangan keamanan laut yang ada. Saat ini penyidik TNI AL secara konsisten telah menerapkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan melaksanakan *enforcement of law* secara cepat dan tuntas serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Prosedur dan tata cara pemeriksaan tindak pidana di laut sebagai bagian dari penegakan hukum dilaut mempunyai ciri-ciri atau cara-cara yang khas dan mengandung beberapa perbedaan dengan pemeriksaan tindak pidana didarat, Hal ini disebabkan karena di laut terdapat bukan saja kepentingan nasional, akan tetapi terdapat pula kepentingan-kepentingan internasional yang harus dihormati, seperti hak lintas damai, hak lintas alur kepulauan, hak lintas transit.

Adapun seperangkat aturan sebagai pendukung penegakan

hukum terhadap tindak pidana illegal fishing antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- b. UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta aturan pelaksanaan lainnya seperti: peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penelitian dan Pengembangan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 13/MEN/2005 tentang forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005 tentang komisi nasional pengkajian Sumber Daya Ikan;
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 tentang penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk Tujuan Komersial.

Akan tetapi dari penelitian dan berbagai sumber yang penulis dapatkan, ternyata dengan adanya

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan AKBP Agus Yulianto, SH., S.Sos, Kasubdit Gakkum Polairud Polda Banten

rumusan sanksi pidana dalam pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang memiliki sanksi pidana denda yang sangat berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain, namun sama sekali belum memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan Illegal Fishing.

Ancaman hukuman penjara yang paling berat 6 (enam) tahun bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki atau membawa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan paling berat 7 tahun bagi yang melakukan pemalsuan dan memakai ijin palsu berupa SIUP, SIPI, SIKPI. Pidana denda paling banyak Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). Rumusan sanksi dalam Undang-Undang ini tidak mengatur rumusan sanksi paling rendah atau minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memiliki efek jera bagi pelaku.

Dalam Proses penyelesaian perkara illegal fishing, aparat penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang N0.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) Pada Pasal 184 ayat (1).

Hal tersebut ditujukan agar memudahkan pemberian putusan

oleh hakim terhadap putusan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan berat ringannya sanksi terhadap tindak pidana Illegal Fishing wajib didasarkan pada kesalahan yang terbukti didalam persidangan.

Berdasarkan analisis mengenai syarat-syarat pidana, baik dari sisi perbuatan maupun pelaku, semuanya telah terpenuhi. Berarti menurut hukum pidana materil, terhadap pelaku Illegal Fishing dengan menggunakan bahan peledak wajib dijatuhkan hukuman. Dikaitkan lagi dengan hukum pidana formilnya, maka setelah syarat-syarat pidana terpenuhi, harus didukung pula oleh alat bukti minimum yang sah sebagaimana sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHAP yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang benar-benar melakukannya".

Dalam mengambil putusan hakim akan melihat manakah yang memberikan efek jera atau hal-hal yang meringankan. Apabila hal-hal yang memberatkan lebih dominan maka pidana yang dijatuhkan pun menjadi maksimum namun sebaliknya jika hal-hal yang meringankan lebih dominan maka

pidana yang dijatuhkan akan lebih ringan. Setiap hakim memiliki pertimbangan tertentu dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku tindak pidana Illegal Fishing. Hakim mesti berpegang pada keyakinannya, dengan pertimbangan sesuai dengan fakta dipersidangan.

Berkaitan dengan yang melakukan tindak pidana Illegal Fishing, hakim dalam pertimbangannya harus mengacu pada rumusan pasal 84 ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Berkaitan dengan uraian di atas patutlah kiranya dijadikan pertimbangan hukum hakim dalam memutus dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana Illegal Fishing yang dilakukan oleh pelaku.

Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) Kepolisian Daerah (Polda) Banten

Tindakan Preventif

Tindakan preventif yang dilakukan Ditpolairud Polda Banten dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemboman ikan di wilayah perikanan Provinsi Banten. Tindakan preventif tersebut, tidak dimaksudkan terhadap pelaku tindak pidana pemboman ikan saja tetapi tindakan tersebut dilakukan terhadap seluruh masyarakat khususnya para nelayan. Khususnya untuk mencegah terjadinya peredaran Bahan Peledak di darat. Kenyataan menunjukkan bahwa, meskipun terdapat tindakan penyuluhan yang dilakukan Ditpolairud Polda Banten,

namun kegiatan tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun yaitu ketika ada kerja sama antara Polres dengan pemerintah setempat (Pemerintah Kabupaten Provinsi Banten).

Sementara itu pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan dilakukan setiap hari oleh Pokmas. Hal ini berarti bahwa peran Pokmas lebih dominan dalam pengawasan kegiatan penangkapan ikan dibandingkan peran Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Banten. Tindakan pengawasan yang jarang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Banten secara langsung disebabkan karena jumlah petugas Ditpolairud Polda Banten sampai pada bulan Oktober tahun 2019 berjumlah 412 orang belum sebanding dengan jumlah penduduk Provinsi Banten sebanyak \pm 241.082 jiwa serta luas wilayah 5.983,38 km (daratan 1.812,85 km dan lautan 4.170,53 km). Khusus penanganan tindak pidana pemboman ikan ditangani langsung oleh unit Pidum Ditpolairud Polda Banten sebanyak 12 orang. Terbatasnya jumlah petugas kepolisian yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bom ikan, tentunya sangat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum kasus tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Ditpolairud Polda Banten dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemboman ikan telah melakukan 2 (dua) bentuk tindakan preventif sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana pemboman ikan. Tindakan preventif itu meliputi penyuluhan hukum perikanan dan pengawasan kegiatan perikanan.

Namun menurut penulis, tindakan yang dilakukan mengalami beberapa hambatan yang sangat mempengaruhi efektivitas tindakan preventif tersebut. Jadi tindakan preventif yang dilakukan belum mampu membangun kesadaran masyarakat dan belum mampu mencegah secara efektif tindakan pemboman ikan di wilayah perikanan Provinsi Banten.

Minimnya tindakan penyuluhan dan pengawasan yang dilakukan Ditpolairud Polda Banten, sangat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat dan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Faktor kebutuhan ekonomi dikalangan para nelayan yang didukung oleh kurangnya pengawasan, menjadi alasan bagi masyarakat untuk melakukan tindak pidana pemboman ikan.

Peran tindakan preventif sebenarnya sangat dibutuhkan, karena merupakan solusi kausatif terhadap perilaku tindakan pemboman ikan hampir menjadi budaya dikalangan para nelayan khususnya nelayan yang berasal dari Banten Selatan karena sudah dilakukan hampir lebih dari dua generasi. Hal ini selaras dengan pendapat Sadjijono bahwa, oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.²⁰

Melalui penyuluhan yang rutin sebenarnya akan mampu membangun kesadaran hukum dan kecintaan para nelayan untuk

menjaga lingkungan laut. Penyuluhan hukum yang seharusnya secara rutin disampaikan kepada masyarakat meliputi:

- 1) Tata cara penangkapan dan pengelolaan ikan yang sesuai peraturan perundang-undang;
- 2) Akibat hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan;
- 3) Dampak penggunaan alat tangkap yang dilarang, misalnya penggunaan bom ikan dapat merusak lingkungan laut dan dapat menghambat populasi ikan karena daya ledaknya membunuh seluruh ikan yang masuk dalam jangkauan ledak serta khusus bom ikan dapat ledakannya dapat membunuh pelaku apabila dilakukan dengan cara yang salah.

a. Tindakan represif

Tindakan represif merupakan bentuk tindakan penegakan hukum kedua yang dilakukan Ditpolairud Polda Banten dalam upaya penanggulangan masalah tindak pidana pemboman ikan di wilayah perairan Kabupaten Provinsi Banten. Tindakan represif yang dilakukan juga dapat dipahami sebagai bentuk tindakan kontrol terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Artinya ketika terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum maka aparat penegak hukum akan mengontrol melalui tindakan represif beserta sanksinya.

Hal ini dilakukan agar hak-hak masyarakat dan lingkungan laut

²⁰ Sadjijono, *Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya-2009, hlm 194

dapat terlindungi. Hal ini sejalan dengan pendapat Sadjijono bahwa konsep perlindungan hukum, merupakan salah satu fungsi kepolisian, mengingat fungsi kepolisian berkaitan erat dengan adanya kewajiban masyarakat untuk mematuhi hukum dan kewajiban pemerintah untuk menjaga, memelihara, melindungi dan mempertahankan hak-hak masyarakat melalui penegakan hukum.²¹

Sehubungan dengan hak-hak nelayan dalam bidang perikanan, menurut Marhaeni Ria Siombo, nelayan melakukan penangkapan ikan yang merupakan pekerjaannya untuk mendapatkannafkah bagi keperluan hidupnya dan dalam konteks inilah negara wajib melindungi hak warga negaranya.²² Di samping hak nelayan dalam melakukan penangkapan ikan tersebut maka dia wajib memperhatikan aspek-aspek kelestarian dari sumber daya ikan yaitu melakukan penangkapan ikan yang tidak merusak lingkungan abiotik maupun biotik lainnya. Apabila kewajibannya dilanggar maka nelayan akan mendapatkan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Pada tahun 2018, terdapat 3 (tiga) laporan polisi perihal tindakan pemboman ikan yang berhasil ditangani oleh Ditpolairud Polda Banten dan 1 (satu) laporan polisi yang masih dalam tingkat penyelidikan Ditpolairud Polda

Banten. Sementara itu tahun 2020 terdapat 2 (dua) laporan polisi terkait tindak pemboman ikan yang ditangani Ditpolairud Polda Banten. Dari 2 (dua) laporan polisi tersebut, 1 (satu) masih dalam penyelidikan, sedangkan 1 (satu) laporan lainnya telah berhasil ditangani polisi. Tahun 2019 Ditpolairud Polda Banten tidak mendapat laporan polisi mengenai tindak pidana pemboman ikan.

Data tersebut berbeda dengan fakta empiris bahwa masyarakat sering memberikan informasi dan laporan kepada aparat kepolisian perihal adanya tindakan pemboman ikan, namun sejauh ini, Ditpolairud Polda Banten seringkali tidak melakukan penindakan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa hambatan yaitu :

- 1) kurangnya ketersediaan sarana prasarana seperti speedboad yang hanya berjumlah 5 buah, kapal 10 buah dan minimnya biaya operasional untuk kegiatan penangkapan para pelaku pengeboman ikan; dan
- 2) secara kuantitas jumlah personil polisi di Ditpolairud Polda Banten tidak sebanding dengan kebutuhan di masyarakat.

Tindakan kuratif

Tindakan kuratif merupakan salah satu bentuk tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Banten dalam mengatasi tindak pidana pemboman ikan. Tindakan kuratif yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda

²¹ *Ibid*, hlm 91

²² Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta-2010, hlm 28-29

Banten bukan merupakan suatu tindakan yang terprogram tetapi suatu tindakan spontanitas yang keluar dari diri aparatkepolisian. Tindakan kuratif merupakan suatu bagian dalam upaya membangun kesadaran hukum bagi pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Tindakan kuratif dilakukan disela-sela tindakan represif yaitu pada saat pelaku menjalani pemeriksaan, di saat yang sama juga penyidik memberi nasehat dan membina pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Tindakan kuratif ini sebenarnya bila dimaksimalkan oleh pihak Ditpolairud Polda Banten dapat bermanfaat bagi proses pembangunan kesadaran hukum masyarakat khususnya pelaku tindak pidana.

Kesimpulan

1. Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Banten dalam melakukan penegakan Hukum tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan bahan peledak di wilayah perairan Provinsi Banten adalah melakukan peningkatan penyuluhan, menjalankan patrol secara terjadwal, berkoordinasi dengan lembaga lain di wilayah hokum Pemerintahan Daerah Provinsi Banten, serta membuat pemrograman khusus dan cepat dalam menindak secara tegas pelaku pengguna bahan peledak yang digunakan sebagai alat untuk membom ikan di laut serta untuk menjaga peredaran penggunaan bahan peledak di darat, kesemuanya itu merupakan

tindakan *preventif*, *refresif* dan *kuratif* Ditpolairud Polda Banten. Strategi untuk menghadapi hambatan yang di hadapi dalam melakukan penegakan hukum Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Daerah Banten dalam melakukan penegakan Hukum tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan bahan peledak di wilayah perairan Provinsi Banten yaitu melakukan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan dilakukan setiap hari oleh Pokmas. Hal ini berarti bahwa peran Pokmas lebih dominan dalam pengawasan kegiatan penangkapan ikan dibandingkan peran Ditpolairud Polda Banten. Tindakan pengawasan yang jarang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Banten secara langsung disebabkan karena jumlah petugas Ditpolairud Polda Banten sampai pada bulan Oktober tahun 2019 berjumlah 412 orang belum sebanding dengan jumlah penduduk Provinsi Banten sebanyak ± 241.082 jiwa serta luas wilayah 5.983,38 km (daratan 1.812.85 km dan lautan 4.170,53 km). Khusus penanganan tindak pidana pemboman ikan ditangani langsung oleh unit Pidum Ditpolairud Polda Banten sebanyak 12 orang. Terbatasnya jumlah petugas kepolisian yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bom ikan, tentunya sangat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum kasus tersebut.

2. Masyarakat nelayan baik besar maupun kecil di wilayah perairan

banten dengan leluasa menggunakan bahan peledak sebagai sarana menangkap ikan di lautan banten, telah mengakibatkan semua terumbu karang dan biota laut mengalami kerusakan parah, bahkan tidak

khayal lagi laut dan pesisir sebagai kawasan pariwisata banten yang potensial, hancur dan suram, karena pencemaran.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta-2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung – 2005
- D. Schaffmeister, N. Kejzer, E. PH. Sitorus, *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta-1995.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta-1960.
- Farukhi dan Vida Afrida, *Mengenal 33 Provinsi Indonesia*, Sinergi Pustaka Indonesia, Jakarta-2008
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, Jakarta-2005
- I Made Pashek Diantha, *Memahami Undang-Undang, Menumbuhkan Kesadaran Undang-Undang Dasar 1945*, Visi Media, Jakarta-2007.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta-1990
- Luky Andriano dkk, *Kontruksi Lokal Pengelolaan Sumber daya Perikanan Indonesia*, IPB Press, Bogor-2011
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta-2010.
- Marwan M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya-2009.
- M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Gratindo Persada, Jakarta-2007
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta-2000.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup)*, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung-2009.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung-1984.
- Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, PT Refika Aditama, Bandung-2019
- P.Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta-2009.
- R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Bandung-1959.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya-2009.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta-1960.

- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung-2000
-----, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas. Jakarta-2007
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta-2005.
-----, *Wawasan Penegakan Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung-2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta-1983
-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta-1986
-----, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan ke sebelas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta-2012.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung-2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta-2005
- Sukan Husain, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT Raja Grafindo, Jakarta-2016.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung-1994
- Supriyadi Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta-2011.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta-2010.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.105.
- Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta-2012
- Endang Retnowati, *Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum)*, "Jurnal Perspektif", Vol. 16, No. 3 (Mei, 2011)
- Hamid Chalid, *Menuju Kejaksanaan Progresif (Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi)*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta-2009.
- Neneng Sofiyanti dan Sri Suartini, *Pengaruh Jumlah Kapal Perikanan dan Jumlah Nelayan terhadap Hasil Produksi Perikanan di Indonesia*, "Jurnal Akuntansi", Vol.1, No.01, (2016)
- Nevi Mariani dkk, *Analisis Produksi dan Efisiensi Ikan Laut Nelayan Bagan Mesin di Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan*, "Jurnal Kajian Ekonomi", Vol. 3, No. 5, (Juli, 2012)
- Provinsi Banten. *Profil Penataan Ruang Provinsi Banten*. Banten-2010.
- Savitri, L. A., dan M. Khazali. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir*. WI-IP PKSPL IPB. Bogor-1999.
- Sambas dan Ade Mahmud, *Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata, Volume 2 No.3, Tahun 2020
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,*
LN Nomor 2 Tahun 2002, TLN Nomor 4168.